



## PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak

ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai "**Penggugat**";

**Melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani,

dahulu bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang tidak diketahui

lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 3 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Februari 2014 mengemukakan hal-hal yang pada

pokoknya;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status perawan dan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 26 Agustus 2007;
- 2 Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 anak bernama NAMA ANAK, perempuan, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1,6 tahun;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 1,6 tahun, setelah itu sejak tanggal 7 Februari 2009 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk menjual tanah warisan orang tua Tergugat, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- 6 Bahwa sejak tanggal 7 Februari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- 7 Bahwa sejak tanggal 7 Februari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 8 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Penggugat tidak mampu (miskin), maka Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas panggilan melalui media massa pada tanggal 6 Februari 2014 dan 6 Maret 2014, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut tanpa perubahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Mna. tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 26 Agustus 2007, yang bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan dilegalisir oleh Panitera (tertanda P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi Pertama, NAMA SAKSI I,

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke kebun;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2010, karena Tergugat pamit kepada Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;

### Saksi Kedua, NAMA SAKSI II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kedua mengatakan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah

tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat rukun saja;
- Bahwa setahu saksi, sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, namun terhadap keterangan Saksi Pertama, Penggugat menyatakan bahwa yang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 atau 5 (lima) tahun yang lalu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah tertuang dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara tersebut, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan melalui media massa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma. Selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Mna. tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Tergugat secara nyata telah mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani, sehingga Tergugat terikat dengan syarat-syarat serta kondisi jatuhnya talak sebagaimana yang tercantum dalam sighat taklik talak pada alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan para saksi dalam persidangan, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak awal tahun 2009 atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat dengan tidak pernah kembali ataupun memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu keadaan di mana salah satu pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini

dilakukan oleh Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, serta tidak adanya sanggahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun saja, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun tanpa pernah kembali ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengutip pendapat dari kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Dan barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah ingkar terhadap sighat taklik talak angka 1, 2, dan 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah berdasarkan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum

Islam, kemudian Penggugat juga telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dan tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Mna. yang telah diucapkan Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang mengabulkan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, maka sesuai dengan Pasal 273 dan 275 R.Bg. Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

menghadap ke persidangan tidak hadir;

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun 2014;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I., dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Sahrun, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Dto

**Drs. LAZUARMAN, M.Ag.**

Hakim Anggota,

Dto

**AL FITRI, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Dto

**ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

M. SAHRUN, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	50.000,-
5. Redaksi	: Rp.	0,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Salinan untuk Putusan  
dengan bunyi yang sama,  
Panitera,

M. Sahrnun, S.Ag.